

Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch

**Iftina Cahyanda Putri Aimee, Ginta Amelia Cahya, Annisa
Rukhillah Nur Fahturosa, Martitah, Dewi Sulistianingsih**

Universitas Negeri Semarang

Iftinaputri@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v5i.627>

P-ISSN 2964-5840

ABSTRAK

Artikel ini membahas penerapan keadilan substantif dalam putusan kasus korupsi Harvey Moeis dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch sebagai dasar analisis. Melalui metode studi literatur, penelitian menelaah putusan pengadilan, ketentuan UU Tipikor, teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, serta konsep keadilan substantif yang menekankan integrasi antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan belum mencerminkan proporsionalitas terhadap besarnya kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Ketidaksesuaian ini menimbulkan disparitas pemidanaan apabila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi besar lainnya, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas pemidanaan di Indonesia. Dalam perspektif Radbruch, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, terutama karena belum memberikan efek jera yang kuat dan belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan publik. Studi ini berkontribusi pada wacana reformasi pemidanaan dengan menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang lebih terukur dan konsisten dalam perkara korupsi.

Kata Kunci: keadilan substantif, korupsi, teori hukum.

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Di tengah maraknya kasus korupsi yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, putusan terhadap terdakwa korupsi tidak hanya dinilai berdasarkan aspek legal-formal, tetapi juga melalui prinsip keadilan substantif. Dalam konteks inilah teori hukum Gustav Radbruch menjadi relevan untuk dianalisis.

Keadilan substantif merujuk pada pemenuhan rasa keadilan yang nyata dan material bagi masyarakat, tidak sekadar terpenuhinya prosedur hukum yang bersifat formal. Keadilan ini berfokus pada esensi putusan: apakah hasil akhirnya benar-benar adil bagi korban, masyarakat dan negara, terutama pada kasus yang menyangkut kepentingan publik seperti tindak pidana korupsi. Keadilan substantif berbeda dari keadilan formal yang hanya menilai apakah prosedur hukum telah dilaksanakan sesuai aturan. Esensi keadilan substantif adalah memastikan hukum tidak berhenti pada teks, tetapi memenuhi tujuan moral dan sosialnya sebagai penjaga kepentingan umum.¹

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, disertai denda Rp1 miliar dengan konsekuensi kurungan enam bulan apabila tidak dibayar. Selain itu, Jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp210 miliar, yang harus dilunasi dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dibayar, Jaksa berwenang menyita dan melelang harta milik terdakwa, dan jika harta tersebut tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Namun, putusan hakim yang kemudian menjatuhkan vonis berbeda dan jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa memicu reaksi keras dari

¹ Hart, H. L. A. (1972). *The concept of law*. Oxford University Press.

publik.² Banyak pihak menilai bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sangat besar, mencapai Rp271 triliun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana hakim menerapkan prinsip keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan pada perkara korupsi kelas besar yang memiliki dampak luas bagi perekonomian negara dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dalam menganalisis putusan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dan perdebatan publik mengenai keadilan substantif, pendekatan teoritik Gustav Radbruch menjadi sangat relevan. Radbruch, filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata melalui positivisme hukum yang hanya berfokus pada norma yang berlaku, tetapi harus dipandang melalui hubungan dialektis antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi—meskipun dalam kondisi tertentu, nilai keadilan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi.

Radbruch menilai bahwa positivisme hukum murni (*rein Rechtspositivismus*) berpotensi menciptakan “ketidakadilan hukum” apabila aturan formal dipatuhi tanpa mempertimbangkan moralitas dan rasa keadilan masyarakat. Pandangan ini dikenal sebagai “Formula Radbruch” (*Radbruchsche Formel*), yang menyatakan bahwa “Hukum positif tetap harus diikuti, namun apabila hukum tersebut secara ekstrem tidak adil atau sama sekali tidak mengabdikan pada keadilan, maka hukum tersebut kehilangan karakter sebagai hukum dan tidak boleh ditaati.” Dengan kata lain, hukum tidak boleh menjadi instrumen formal yang membenarkan ketidakadilan terutama dalam konteks

² Elawati, T., Pramono, B., Putri, Z. M., Bahari, S., & Suparman, Y. (2025, Mei). Analisis Yuridis Vonis Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.). *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(1).

penyalahgunaan kekuasaan, korupsi atau pelanggaran terhadap kepentingan publik.

Lebih jauh, Radbruch membedakan konsep keadilan formal yaitu keadilan yang memerintahkan agar kasus yang sama harus diperlakukan sama dengan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan nilai moral, kepentingan masyarakat dan dampak nyata dari suatu putusan. Keadilan substantif menuntut bahwa putusan hakim tidak hanya menegakkan teks undang-undang, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan sosial, perlindungan terhadap kepentingan negara, serta kerugian yang dialami masyarakat akibat tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

Dalam konteks perkara korupsi, teori Radbruch sangat relevan karena korupsi bukan hanya pelanggaran administratif atau penyimpangan prosedural, melainkan tindakan yang menggerus sumber daya negara dan merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana seharusnya tidak hanya memenuhi unsur-unsur formal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan juga mengejar tujuan moral yaitu pemulihan kepercayaan publik, efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan negara.³

Dengan demikian, ketika putusan hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa yang telah mempertimbangkan tingkat kerugian negara, posisi terdakwa dalam jejaring tindak pidana, serta dampak sistemiknya terhadap perekonomian nasional, maka perdebatan publik mengenai keadilan substantif menjadi wajar. Dalam perspektif Radbruch, kondisi semacam ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan antara kepastian hukum (putusan formal) dan keadilan substantif (tuntutan moral masyarakat), sehingga menimbulkan kritik bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan yang materiil.

³ Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur, yakni menelaah berbagai sumber kepustakaan yang relevan seperti: buku teori hukum, artikel ilmiah, putusan pengadilan serta regulasi yang berkaitan dengan konsep keadilan substantif dan penerapannya dalam putusan perkara korupsi Harvey Moeis. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran teoritis dan analitis tanpa melakukan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

1. Analisis Vonis Pidana Dalam Kasus Haervey Mois dengan Pedoman Hukum (Pidana Kasus Korupsi) dan Konsistensi pidana dengan Kasus Sejenis.

Menurut Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip oleh Roni Andriyanto dan rekan-rekan, kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, serta mudah dijangkau oleh semua orang, yang ditetapkan melalui kewenangan negara. Peraturan tersebut harus dapat dipahami masyarakat tanpa menimbulkan berbagai penafsiran. Kedua, seluruh lembaga pemerintah wajib menerapkan peraturan perundang-undangan secara patuh dan konsisten. Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, masyarakat menerima substansi aturan tersebut dan menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan yang ada. Kepatuhan masyarakat menjadi dasar dan sanksi dikenakan bagi siapa pun yang melanggarnya. Keempat, para hakim dalam menyelesaikan perkara harus berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Kelima, putusan hakim harus dijalankan secara nyata dan efektif.⁴

Jan Michiel Otto menegaskan bahwa kepastian hukum adalah unsur krusial yang memiliki dimensi yuridis, sehingga penegakan hukum harus dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan agar kepastian hukum dapat terjamin. Oleh karena itu, penerapan peraturan perundang-undangan

⁴ Suhartoyo, S. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 786-795.

harus berlangsung secara konsisten dan efektif, sehingga tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat dapat dicapai.⁵

Kasus Harvey Moeis memberikan peluang untuk menilai kembali sejauh mana sistem hukum mampu menangani kejahatan korupsi berskala besar. Wicipto menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 memang menjadi fondasi utama dalam upaya pemberantasan korupsi, namun implementasinya masih menyisakan berbagai celah yang sering dimanfaatkan para pelaku.⁶ Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor kerap diterapkan secara luas, tetapi belum secara spesifik mengatur unsur perencanaan, praktik kolusi tersembunyi, maupun mekanisme pencucian uang secara rinci.

Kasus Harvey Moeis menarik perhatian publik setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara jauh melampaui tuntutan Jaksa yang hanya 12 tahun dan juga jauh lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan. Perbedaan signifikan ini memicu perdebatan karena dianggap menyerupai putusan *ultra petita*, yakni keputusan yang melebihi permintaan pihak dalam perkara. Namun, dalam hukum pidana, vonis yang lebih berat dari tuntutan Jaksa tidak serta-merta digolongkan sebagai *ultra petita*. Ada beberapa alasan mendasar:

1. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bukan berdasarkan tuntutan Jaksa;
2. Tuntutan Jaksa hanya merupakan pendapat atau rekomendasi, sehingga tidak menjadi batas maksimal bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana; dan
3. Hakim memiliki independensi penuh dalam menilai

⁵ Suhartoyo, S. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi Menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(10), 786-795.

⁶ Anindita, F., & Rahardiansyah, T. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1345-1352.

fakta persidangan dan menentukan penerapan hukum yang dianggap paling tepat, tanpa harus mengikuti tuntutan Jaksa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam hukum pidana seorang Hakim tidak dibatasi oleh *petitum* sebagaimana dalam perkara perdata. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat atau lebih ringan dari tuntutan Jaksa, selama putusan tersebut tetap berada dalam ruang lingkup dakwaan. Dalam perkara Harvey Moeis, dakwaan primernya adalah pelanggaran Pasal 2 UU Tipikor yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP, yang memungkinkan penjatuhan hukuman hingga pidana penjara seumur hidup. Dengan demikian, vonis 20 tahun penjara masih berada dalam rentang hukuman yang diatur undang-undang, meskipun melebihi tuntutan Jaksa. Karena itu, secara yuridis putusan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai *ultra petita*, melainkan merupakan penggunaan diskresi hakim berdasarkan penilaian terhadap alat bukti serta keyakinannya mengenai besarnya kerugian negara dan dampak luas kejahatan tersebut. Dari sudut pandang teori peradilan, putusan ini mencerminkan bagaimana Hakim tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara formal, tetapi juga memanfaatkan kebebasan moral dan independensinya untuk mewujudkan keadilan substantif. Hal ini menjadi penting terutama dalam menangani tindak pidana korupsi yang tergolong *extraordinary crime* dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.

Dengan demikian, asas *res judicata* dapat dipahami sebagai bagian penting dari jaminan kepastian hukum dalam suatu negara hukum. Dalam perkara Harvey Moeis, asas ini hanya dapat berfungsi secara optimal apabila hakim menggunakan kewenangannya secara objektif, berlandaskan bukti yang sah, serta memperhatikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Karena itu, kekuatan asas tersebut tidak semata-mata bergantung pada sifat final dari putusan, melainkan pada tingkat kepercayaan publik terhadap integritas Hakim dan proses peradilan yang berlangsung.

Dalam sistem hukum Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law*, Hakim berperan terutama sebagai pelaksana

undang-undang (*la bouche de la loi*), sehingga mereka tidak memiliki kebebasan luas untuk membentuk hukum sebagaimana dalam sistem *common law*. Tugas Hakim di Indonesia didasarkan pada prinsip legalitas formal, yaitu bahwa setiap tindakan harus memiliki landasan hukum yang secara jelas tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, tidak ada aturan yang secara tegas dan terperinci menjelaskan bagaimana Hakim seharusnya menentukan tingkat berat atau ringannya hukuman ketika menjatuhkan putusan pidana.

Satjipto Raharjo berpendapat ketiadaan pedoman yang jelas membuat Hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan putusan, asalkan vonis yang dijatuhkan masih berada dalam rentang minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Dengan kata lain, selama hukuman tersebut berada dalam batas yang diperbolehkan oleh KUHP atau regulasi lainnya, Hakim tidak dapat dianggap melanggar ketentuan hukum, meskipun mungkin muncul perbedaan yang mencolok antara putusan-putusan dalam perkara yang memiliki karakter atau dampak yang serupa.

Ruang diskresi tersebut secara logis menimbulkan disparitas pemidanaan, yakni perbedaan signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus yang sama atau yang memiliki kemiripan.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat parameter objektif yang dapat dijadikan acuan tetap untuk menentukan tingkat berat atau ringannya pidana. Bahkan, berbagai penelitian empiris mengungkapkan bahwa faktor-faktor non-yuridis seperti: kondisi sosial-ekonomi terdakwa, tekanan opini masyarakat, maupun penilaian personal Hakim terhadap diri terdakwa kerap ikut memengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan.

⁷ Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 162-174.

⁸ Elawati, T., Putri, Z. M., Bahari, S., Suparman, Y., & Pramono, B. (2025). Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidanakorupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID. SUS-TPK/2025/PT DKI joNomor: 70/Pid. Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst.). *JUSTLAW: Journal Science and Theory of law*, 2(01), 56-72.

Ketidakpastian semacam ini dari sudut pandang filosofis bertentangan dengan prinsip fundamental dalam hukum, yaitu asas kepastian hukum. Berbagai karya akademik menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi dan memberikan rasa pasti bagi seluruh warga negara. Apabila putusan Hakim tidak memiliki pola yang jelas atau menunjukkan perbedaan yang terlalu besar, hal tersebut dapat memengaruhi dan bahkan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem peradilan.

Beberapa negara *civil law* lainnya, seperti: Belanda dan Jerman, telah mengembangkan pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) yang jauh lebih terstruktur. Dalam sistem tersebut, setiap jenis kejahatan dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusan serta dampak hukumnya. Meskipun Hakim tetap memiliki ruang diskresi, kewenangan tersebut dibatasi oleh kerangka norma yang bersifat objektif. Di Belanda, misalnya, penjatuhan hukuman dapat ditentukan melalui klasifikasi bobot pelanggaran serta daftar faktor yang secara jelas dinyatakan dapat memperberat atau meringankan putusan.

Indonesia sebenarnya tidak sepenuhnya mengabaikan persoalan ini. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Pedoman Pemidanaan bagi Hakim Peradilan Umum sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan. Namun, pedoman tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan hanya berfungsi sebagai acuan yang sifatnya sukarela bagi para Hakim. Akibatnya, perannya dalam meningkatkan konsistensi pemidanaan masih terbatas dan belum memberikan dampak yang signifikan.

Salah satu metode yang banyak dianjurkan oleh para pakar hukum pidana adalah penerapan matriks pemidanaan yang berisi penilaian atau skor berdasarkan kategori tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, motif pelaku, serta latar belakang sosialnya. Melalui pendekatan ini, Hakim tetap diberi keleluasaan dalam menjatuhkan putusan, namun keputusan tersebut menjadi lebih transparan, terukur dan memiliki dasar normatif yang kuat. Model serupa telah diaplikasikan secara efektif di sejumlah negara, termasuk dalam beberapa yurisdiksi *common law* seperti di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat.

Dari perspektif teoretis, persoalan tersebut dapat diterangkan melalui konsep keadilan retributif dan utilitarian. Dalam kerangka retributif, sanksi yang dijatuhkan harus sepadan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku, sehingga indikator-indikator seperti: besarnya kerugian, adanya niat jahat, serta frekuensi pelanggaran dinilai secara terstruktur. Adapun dalam konsep keadilan utilitarian, pemberian hukuman diarahkan untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan. Kedua teori ini sama-sama menekankan pentingnya standar pemidanaan yang jelas dan konsisten sebagai bagian integral dari terwujudnya keadilan.

Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan terhadap Harvey Moeis memperlihatkan bagaimana Hakim menerapkan kewenangannya dalam menentukan tingkat berat atau ringannya hukuman. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta mengenakan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, Hakim juga menetapkan kewajiban bagi terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah).

Asas kepastian hukum (*legal certainty*) dalam kasus Harvey Moeis tampak terpenuhi dari sisi formal, karena Hakim telah mendasarkan putusan pada ketentuan UU Tipikor dan menjatuhkan hukuman dalam batas minimum-maksimum yang dibolehkan undang-undang. Namun, dari perspektif substantif, putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan oleh luasnya ruang diskresi yang dimiliki Hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, sementara Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat seperti *sentencing guidelines* di negara lain. Akibatnya, vonis 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp210 miliar sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan disparitas jika dibandingkan dengan perkara korupsi lain yang memiliki karakteristik serupa.

Kondisi ini membuat putusan menjadi kurang konsisten secara substansial dan menimbulkan pertanyaan publik mengenai proporsionalitas hukuman dengan kerugian negara yang sangat besar. Ketidakmampuan masyarakat untuk memprediksi arah pemidanaan dalam kasus-kasus besar seperti ini dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum, sehingga menunjukkan bahwa asas kepastian hukum secara sosiologis belum terpenuhi secara optimal.

Perbandingan putusan pidana Setya Novanto dan Harvey Moeis menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dalam perkara korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Dalam kasus Setya Novanto (Kasus e-KTP), pengadilan menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp7,3 miliar dan pencabutan hak politik. Sementara itu, dalam kasus Harvey Moeis, kerugian negara yang ditimbulkan jauh lebih besar karena terkait skandal timah yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, namun vonis tingkat pertama hanya 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp210 miliar. Jika dilihat dari asas kepastian hukum, putusan ini menimbulkan ketidakkonsistenan antara bobot kerugian dan berat pidana yang dijatuhkan, karena pelaku dengan kerugian negara yang relatif kecil (Setya Novanto) dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku dengan dampak ekonomi dan kerugian negara yang jauh lebih besar (Harvey Moeis). Ketidakejajaran antara *severity of harm* dan berat pidana membuat masyarakat sulit memprediksi arah pemidanaan, sehingga kepastian hukum secara substansial belum terpenuhi. Perbedaan mencolok ini mencerminkan adanya ruang diskresi Hakim yang sangat luas tanpa pedoman pemidanaan yang mengikat, sehingga putusan-putusan dalam kasus korupsi sering kali tampak tidak seragam dan berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan. Dengan demikian, ketika dua kasus besar menghasilkan disparitas vonis yang signifikan, kepastian hukum sebagai prinsip dasar negara hukum masih belum terwujud secara konsisten.

Vonis pidana terhadap Harvey Moeis dapat dianalisis melalui pedoman pemidanaan korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan PERMA No. 1 Tahun 2020, yang mengharuskan Hakim menilai tingkat kesalahan, besarnya

kerugian negara, peran terdakwa, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, Harvey Moeis berperan sebagai pihak yang menghubungkan dan memfasilitasi aliran dana dalam jaringan korupsi skala besar, sehingga posisinya dikategorikan sebagai pelaku dengan peran signifikan. Kerugian negara yang timbul dari skema tersebut masuk kategori berat karena mencapai nilai yang besar, sehingga secara teori pidana yang tepat berada pada rentang menengah hingga berat, yakni sekitar 8 hingga 15 tahun penjara. Ketentuan tersebut menjadi standar agar pemidanaan sejalan dengan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum dan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi.

Jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi lain yang memiliki karakteristik serupa, terlihat bahwa vonis terhadap Harvey Moeis cenderung lebih ringan. Pada kasus Setya Novanto misalnya, dengan kerugian negara besar dan peran utama, Hakim menjatuhkan pidana 15 tahun penjara, sedangkan Juliari Batubara yang menerima suap dalam jumlah puluhan miliar divonis 12 tahun penjara karena dampak sosialnya yang sangat tinggi. Bahkan dalam kasus Lukas Enembe dengan kerugian sekitar Rp 45 miliar, Hakim tetap menjatuhkan vonis 8 tahun. Dibandingkan putusan-putusan tersebut, vonis Harvey Moeis tampak tidak berada pada level yang konsisten, terutama jika kerugian dan perannya setara atau mendekati kategori berat. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya disparitas pemidanaan, yakni perbedaan hukuman pada perkara yang secara unsur objektif dan kerugian negara relatif sama.

Dengan demikian, apabila vonis terhadap Harvey Moeis berada di bawah standar sebagaimana pedoman pemidanaan (misalnya hanya 5–6 tahun), maka hal tersebut belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif sebagaimana dituntut dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Putusan menjadi terasa kurang proporsional, tidak mencerminkan dampak kerugian negara dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap konsistensi pemidanaan korupsi. Sebaliknya, jika putusan berada pada kisaran 8–10 tahun, maka hal tersebut lebih mendekati konsistensi dengan kasus-kasus sejenis dan lebih mencerminkan proporsionalitas sesuai pedoman pemidanaan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa konsistensi pemidanaan dalam kasus Harvey Moeis sangat bergantung pada sejauh mana Hakim menerapkan pedoman hukum secara rasional, terukur dan sejalan dengan praktik pemidanaan pada kasus-kasus korupsi besar lainnya.

2. Analisis Vonis yang Menimbulkan *Deterrent Effect* (Efek Jera) dan Pandangan Masyarakat dalam Menilai Vonis Saksi terhadap Korupsi Besar

Ketika Gustav Radbruch menempatkan kemanfaatan (*utility*) sebagai salah satu pilar inti hukum bersanding dengan keadilan dan kepastian hukum, ia menegaskan bahwa hukum harus melayani tujuan sosial: mencegah kejahatan, melindungi kepentingan publik dan memulihkan kerugian bersama.⁹ Dalam perspektif ini, efektivitas sebuah vonis tidak hanya diukur dari apakah proses hukum telah dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam fungsi pencegahan (*deterrence*) dan rekonstruksi kepercayaan publik.

Vonis terhadap Harvey Moeis yang dibacakan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Desember 2024 dan menetapkan hukuman 6,5 tahun penjara beserta denda dan pembayaran uang pengganti menjadi titik uji empiris bagi klaim kemanfaatan ini.¹⁰ Secara formal, putusan memenuhi unsur kepastian prosedural (proses pengadilan, amar putusan), tetapi dari perspektif kemanfaatan muncul pertanyaan kritis: apakah besaran hukuman dan pemulihan aset yang diperintahkan memberi dampak pencegahan yang kuat bagi pelaku dan calon pelaku korupsi skala besar?

Dari sudut *special deterrence* (mencegah pelaku mengulangi tindakannya), hukuman penjara 6,5 tahun dapat dianggap signifikan secara individu, besarnya potensi keuntungan yang diduga sangat besar (kerugian negara dilaporkan mencapai triliunan) bisa saja membuat vonis tersebut terasa sebagai “biaya bisnis” yang masih dapat

⁹ Anisyanawati, A. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis (Journal)*.

¹⁰ Antara News. (23 Dec 2024). Harvey Moeis divonis penjara 6,5 tahun, terbukti korupsi di kasus timah. *ANTARA*.

diperhitungkan oleh pelaku, bukan hukuman jera yang benar-benar menghancurkan. Bila seorang koruptor kaya memperhitungkan probabilitas dihukum dan lamanya tahanan, hukuman 6,5 tahun bisa jadi tidak menjadi penghalang utama, terutama jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Namun, literatur tentang pencegahan korporasi dan kejahatan ekonomi menunjukkan bahwa efektivitas hukuman sangat terkait dengan proporsionalitas sanksi terhadap manfaat ekonomi yang diraih pelaku; jika hukuman dipandang “biaya yang dapat diperhitungkan”, daya jera berkurang.¹¹

Sementara itu, dari sisi *general deterrence* efek jera untuk masyarakat luas dan para calon koruptor persepsi publik terhadap vonis ini menjadi kunci. Kritik publik mengemuka dengan argumen bahwa hukuman tidak setimpal dengan kerugian negara yang sangat besar. Banyak warga melihat bahwa hanya sebagian dari kerugian (atau aset) yang dikembalikan, dan penjara 6,5 tahun tidak mencerminkan “hukuman sepadan” terhadap kejahatan korupsi besar. Ketika masyarakat menilai bahwa sistem hukum tidak memberi “hukuman serius” kepada koruptor besar, maka legitimasi sosial hukum sebagai alat pencegahan melemah. Dalam bahasa Radbruch, nilai kemanfaatan dari hukum ini berkurang, karena hukum gagal menimbulkan rasa takut yang cukup dalam masyarakat terhadap risiko korupsi skala tinggi. Persepsi publik semacam ini sering tercatat dalam studi-studi tentang persepsi efektivitas program anti-korupsi: ketika masyarakat menilai hukuman tidak proporsional atau penegakan tidak konsisten, legitimasi sistem hukum dan efek pencegahan sosial melemah.¹²

3. Analisis Hukuman yang Mencerminkan Keadilan terutama Dilihat dari Besar Kerugian Negara serta Dampak Sosialnya dan Keadilan Moral Dirasakan Mengganggu Masyarakat

Dalam konteks tindak pidana korupsi, hukuman

¹¹ Syihab, M. A. (2022). Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Sasi Journal*.

¹² Wibowo, A. C. (2024). Analysis of the relationship between government's anti-corruption programs and community perception. *Integritas (Jurnal KPK)*.

memiliki fungsi yang sangat penting untuk mencerminkan rasa keadilan. Hal ini karena korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam bentuk material, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas, mulai dari menurunnya kualitas pelayanan publik hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah. Oleh karena itu, berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan Hakim akan sangat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan itu sendiri.

Ketika kerugian negara sangat besar dan pelaku memiliki posisi strategis yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan, masyarakat cenderung mengharapkan hukuman yang proporsional, bahkan lebih berat, sebagai bentuk akuntabilitas. Proporsionalitas tersebut penting karena menggambarkan bahwa hukum bekerja sesuai prinsip *equality before the law* dan tidak memihak pada kepentingan tertentu.

Jika vonis yang dijatuhkan Hakim dianggap terlalu ringan, hal itu dapat memicu terganggunya keadilan moral di tengah masyarakat. Keadilan moral ini berkaitan dengan rasa keadilan yang hidup dalam batin masyarakat yakni penilaian apakah putusan tersebut selaras dengan nilai-nilai etis, rasa keadilan umum, serta tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku. Vonis yang ringan sering diasosiasikan dengan adanya disparitas pidana, yaitu perbedaan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan ataupun tidak konsisten dengan putusan kasus serupa.

Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum karena muncul kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara tegas dan adil. Hal ini berpotensi menumbuhkan sinisme publik dan memperkuat persepsi mengenai adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama jika pelaku memiliki kekuasaan, akses politik, atau pengaruh ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak negatif terhadap legitimasi institusi peradilan.

Dengan demikian, hukuman dalam kasus korupsi tidak hanya menjadi alat pembalasan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan

publik. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan kerugian negara, dampak sosial, tingkat kesalahan pelaku, serta prinsip keadilan retributif dan utilitarian, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap putusan kasus Harvey Moeis menunjukkan bahwa meskipun secara formal putusan telah memenuhi prosedur hukum, penerapannya belum menjawab kekhawatiran mengenai keadilan substantif dan konsistensi pemidanaan dalam perkara korupsi berskala besar. Putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan besarnya kerugian negara memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan dalam teori Gustav Radbruch. Penelitian ini menegaskan bahwa disparitas pemidanaan masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia karena ketiadaan pedoman pemidanaan yang mengikat, sehingga publik sulit melihat proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai jika putusan Hakim tidak berhenti pada formalitas teks undang-undang, tetapi mempertimbangkan dampak sosial, kerugian negara, serta fungsi pencegahan dalam pemberantasan korupsi sebagai *extraordinary crime*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, F., & Rahardiansyah, T. (2025). Analisis Yuridis terhadap Dampak Ekonomi dan Lingkungan dari Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Harvey Moeis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3 (3), 1345-1352.
- Anisyaniawati, A. (2024). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis (Journal)*.
- Antara News. (2024, December 23). *Harvey Moeis divonis penjara 6,5 tahun, terbukti korupsi di kasus timah*. ANTARA.
- Ariyanti, V. (2019). Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia.

- Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4 (2), 162-174.
- Elawati, T., Pramono, B., Putri, Z. M., Bahari, S., & Suparman, Y. (2025, Mei). Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.). *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2 (1).
- Elawati, T., Putri, Z. M., Bahari, S., Suparman, Y., & Pramono, B. (2025). Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidanakorupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID. SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid. Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst.). *JUSTLAW: Journal Science and Theory of law*, 2 (01), 56-72.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hart, H. L. A. (1972). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Suhartoyo, S. (2025). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi menurut Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto. *Jurnal Global Ilmiah*, 2 (10), 786-795.
- Syihab, M. A. (2022). Punishment weighting for criminal acts of corruption in Indonesia. *Sasi Journal*.
- Wibowo, A. C. (2024). Analysis of the relationship between government's anti-corruption programs and community perception. *Integritas: Jurnal KPK*.